

**SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN
PADA UPACARA APEL BENDERA
JAKARTA, 17 FEBRUARI 2010**

*Saudara Keluarga Besar Kementerian Perhubungan
yang saya cintai.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Pada hari yang berbahagia ini izinkan saya mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali untuk menyelenggarakan upacara apel bendera. Meskipun upacara bendera ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, saya berharap momentum ini dapat dijadikan ajang silaturahmi dan saling mengenal bagi segenap karyawan/ karyawan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Saudara terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini perlu saya ingatkan kepada Saudara agar dalam melaksanakan program hendaknya selalu mengacu pada aturan yang telah ditentukan. Anggaran yang telah diterima melalui DIPA masing-masing Satuan Kerja (Satker) adalah amanah Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang APBN tahun 2010. Untuk itu saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya melalui satu komitmen bersama dan dalam pemahaman yang sama. Khususnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), serta bendahara

pengeluaran, saya minta agar bekerja dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada *output* dan *outcome*. Dengan mekanisme itulah Insya Allah kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Berbagai peraturan mengenai pencairan dana hingga petunjuk teknis pelaksanaan serta kebijakan pengadaan barang dan jasa telah tersedia. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan daya serap rendah. Penyusunan program kerja yang sudah terencana dengan baik hendaknya dilaksanakan sesuai dengan POK yang telah ditetapkan sehingga saya tidak melihat lagi adanya pola pencairan anggaran yang menumpuk pada triwulan terakhir tetapi hendaknya daya serap memiliki pola merata pada setiap triwulan.

Dari sisi belanja barang, langkah-langkah efisiensi dan penghematan harus terus kita lakukan dengan rasional dan penuh kesungguhan. Penghematan dapat kita lakukan antara lain dengan mengefisienkan penggunaan langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon dan air, serta melaksanakan perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas secara selektif.

Saudara-saudara sekalian,

Pada tanggal 11 Februari 2010 yang lalu kita telah melaksanakan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik yang tertuang dalam UU No.25 Tahun 2009. Dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut pada tanggal 10 Juli 2009, mau tidak mau, suka tidak suka, kita telah terikat dengan produk hukum yang memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Perlu kita semua ketahui bahwa lahirnya Undang-undang Pelayanan Publik tersebut semata-mata ditandai dengan seringnya masyarakat menerima pelayanan yang “dibawah standar”. Berbagai upaya perbaikan selalu dilakukan dari tahun ke tahun, namun belum mampu memberikan suatu makna perbaikan pelayanan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dibawah payung Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk tidak saja menerima pelayanan yang memadai sesuai dengan kriterianya, tetapi juga terbuka peluang hukum untuk meminta pertanggungjawaban kepada penyedia jasa.

Oleh karena itu dalam rangka implementasi Undang-undang tersebut, Kementerian Perhubungan diharapkan selalu menekankan agar citra pelayanan publik harus terus menerus ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan jasa transportasi. Undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyediaan fasilitas pelayanan publik yang layak termasuk di dalamnya pelayanan jasa transportasi.

Beberapa waktu yang lalu, kita baru saja menyelesaikan salah satu tugas penting yaitu melaksanakan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Hal ini menjadi *landmark* buat kita semua karena perhatian seluruh masyarakat dan media massa tercurah kepada kinerja pemerintah, tidak terkecuali Kementerian Perhubungan yang merupakan salah satu komponen pemerintah yang sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Patut kita syukuri bahwa Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan rencana aksi sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja lebih maksimal lagi agar visi dan misi Kementerian Perhubungan dapat dicapai.

Kita perlu menyegarkan kembali ingatan kita terhadap visi dan misi Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, setelah kita dapat melaksanakan Program 100 Hari dengan baik, saya minta perhatian seluruh aparatur perhubungan di manapun berada untuk terus

bekerja lebih cermat, lebih teliti, dan lebih baik lagi agar tingkat pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Kita mengetahui bahwa sektor transportasi merupakan penggerak dan penghela roda perekonomian masyarakat. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja keras kita dalam mengelola sektor transportasi untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah sehingga terwujud suatu sistem transportasi yang terintegrasi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perhubungan untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Saudara-saudara sekalian,

Dalam beberapa bulan mendatang kita akan mendapat tugas tambahan yang cukup vital yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang tersebut, yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Terkait dengan hal itu, terdapat lima jenis informasi yang perlu Saudara ketahui yaitu pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat. Keempat, informasi yang dikecualikan. Dan kelima, adalah informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Untuk itu, saya menghimbau agar Saudara segera mempelajari, memaknai, serta memahami berbagai ketentuan serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemberlakuan Undang-undang tersebut. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunannya, diharapkan dapat segera disusun Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan Kemneterian Perhubungan sebagai legalitas dalam pemberian layanan informasi kepada publik

agar pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Dalam penyiapan SOP tersebut, satu hal yang perlu diatur bahwa terdapat hal-hal yang sifatnya teknis yang ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal atau Badan, sehingga pemberian data atau informasi dapat disampaikan oleh pejabat berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal maupun Badan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Demikian beberapa pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah kita dalam melaksanakan tugas sehingga kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan.

Sekian, Terima kasih!

MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI